



**ZAKAT HASIL TANAMAN KERAS DI NAGARI SARUASO
KECAMATAN TANJUNG EMAS KABUPATEN TANAH
DATAR**

PROPOSAL SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh:

**Wahyuni Putri
1930201077**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL
SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024 M/ 1445 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan pondasi bagi semua umat muslim. Zakat hukumnya wajib ditunaikan apabila telah memenuhi syarat dari zakat tersebut (sayid sabiq, 1988). Hal ini sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ رِوَاهُ الْبُخَارِيُّ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ النَّبِيِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Islam dibangun atas lima yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat mempunyai dimensi vertikal dan horizontal dalam kehidupan, di mana dimensi vertikal disebut sebagai *habluminallah* (hubungan kita dengan Allah SWT) sedangkan dimensi horizontal disebut sebagai *hablumminannas* (hubungan kita dengan sesama makhluk Allah SWT). Dengan demikian, jika kita menunaikan ibadah zakat maka telah melaksanakan sekaligus kedua dimensi tersebut (Hasan, 2008) .

Zakat akan menjadi berkah bagi seorang muzaki karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah dan tumbuh seperti tunas pada tumbuhan karena karunia yang diberikan oleh Allah SWT dan harta yang dimiliki juga suci dari kotoran sebab harta yang dimiliki oleh muzaki terdapat hak-hak orang lain yang menempel padanya (Kurnia & Hidayat, 2008). Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Qs. Attaubah:103



Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentaraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Menengar, Maha Mengetahui”. Maksud dari ayat ini adalah wahai rasulallah ambilah sedekah harta yang tidak ditentukan dari kaum muslimin berupa zakat yang wajib dan sedekah harta yang tidak ditentukan berupa sedekah sunnah”.

Zakat terbagi menjadi dua yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat mewajibkan setiap muslim membayarnya di bulan Ramadhan atau sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari Raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena telah menunaikan ibadah puasa (Bariadi dkk, 2005). Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan telah memenuhi nisab dan dimiliki selama satu tahun. Adapun jenis-jenisnya zakat mal yaitu, zakat binatang ternak, zakat emas, tambang, perniagaan, perdagangan, profesi dan pertanian (Jumiarti, 2018).

Adapun zakat yang menjadi fokus kajian penulis dalam penelitian ini adalah zakat pertanian. Berdasarkan Survey awal penulis dengan salah seorang petani pinus ibuk Farida, bahwa masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Eamas Kabupaten Tanah Datar bermata pencaharian sebagai petani tanaman pinus dan tanaman karet dengan luas lahan yang dimiliki rata-rata 1-2 hektar. Jika dilihat dari kepemilikan lahan dengan luas tanah yang demikian maka petani pinus memanen lebih kurang 2 karung dengan berat 160 kg dalam sekali panen, yang mana petani memanen pinus selama dua kali dalam sebulan. Dengan harga jual pinus Rp. 12.500 per 1 kg, petani bisa mencapai hasil lebih kurang Rp. 2.500.000 dalam sekali panen. Begitu pula dengan tanaman karet petani karet memanen lebih kurang 1 sampai 3 karung dalam sekali panen dengan harga penjualan karet Rp. 8.000 per 1 kg dengan hasil panen getah

karet sebanyak 200 samapai 300 kg dalam sekali panen setiap sekali 15 hari dan mencapai penghasilan lebih kurang Rp 2000.000.

Berdasarkan informasi awal penulis dari beberapa petani pinus dan karet di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas bahwa belum semua petani yang membayar zakat. Kelompok petani yang membayarkan zakat akan mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dengan hasil panennya lebih kurang Rp. 2000.000 maka mereka akan mengeluarkan zakatnya sebanyak Rp. 50.000 dan apabila hasil panen mencapai lebih kurang Rp. 3000.000 maka petani pinus mengeluarkan zakat sebanyak Rp. 75.000 dan begitu seterusnya, namun mereka memberikan kepada pekerja saja. Hanya ada satu orang yang membayarkan zakatnya kepada baznas. Lain halnya dengan tanaman karet, dalam prakteknya masyarakat di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso tidak membayarkan zakatnya baik itu kepada baznas maupun diberikan langsung kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Informasi awal penulis dari salah seorang petani pinus tersebut beliau mengatakan kepada penulis tentang keraguannya terhadap zakat tanaman pinus yang dilakukanya apakah pembayaran zakat yang dilakukannya selama ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum (wawancara Egi Sudarman tanggal 10 Maret 2023).

Melihat fenomena diatas masyarakat cenderung tidak membayar zakat bahkan dengan potensi zakat yang sangat besar tersebut. Walaupun ada yang membayar zakat namun tidak sesuai dengan perhitungan zakat dalam fiqih maupun undang-undang. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti kajian tentang zakat pertanian ini.

Kajian tentang zakat pertanian ini memang sudah banyak dilakukan, dari banyaknya kajian tersebut diantaranya, Nailul Muna mengkaji tentang penunaian zakat pertanian padi serta kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian (Nailul Muda, 2019) (Sonia Amanda,2021) (Erfinasari, 2020). Kemudian Dahlan fardal mengkaji tentang pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di Kabupaten Pinrang (Dahlan, Fardal, 2020). Nor

Sa'adah yang mengkaji tentang kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian jagung di Kabupaten Tanah Laut (Nor Sa'adah, 2021). Pada prinsipnya penelitian tersebut senada dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun, penelitian yang dilakukan penulis melihat dari keadaan hasil pertanian masyarakat di Kecamatan Tanjung Emas yang tidak hanya bahan pangan pokok melainkan juga tanaman keras seperti pinus dan karet. Oleh karena itu penelitian ini berupaya melengkapi kajian sebelumnya tentang pelaksanaan zakat yang komoditinya selain dari tanaman pokok.

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan karena mayoritas hasil pertanian masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas berupa pinus dan karet. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan kepada bagaimana pemahaman masyarakat Tanjung Emas terhadap hasil zakat tanaman pinus khususnya pada komoditi pinus, karet. Selain itu penelitian ini juga melihat apakah pelaksanaan dari zakat pertanian yang bukan tanaman pokok ini sudah sesuai dengan tata cara zakat yang baik sebagaimana dalam hukum Islam.

Kajian tentang pelaksanaan zakat pertanian dengan komoditi pinus, karet di Kecamatan Tanjung Emas sangat penting dilakukan, karena mayoritas dari masyarakat Kecamatan Tanjung Emas beragama Islam sehingga memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat Islam, dan untuk melihat lebih jauh bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar mengenai zakat pertanian komoditinya pinus dan karet. Berdasarkan fakta demikian, maka peneliti menyatakan bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam karena peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang selama ini berlaku di Kecamatan Tanjung Emas.

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimana pemahaman masyarakat mengenai zakat tanaman keras dengan komoditi

pinus dan karet di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar terhadap zakat tanaman keras?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemahaman masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar tidak membayar zakat terhadap Zakat Tanaman karet .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan zakat tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya maupun menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkaji hukum dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan cukup jelas bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Khususnya dalam pembahasan mengenai bagaimana pemahaman masyarakat mengenai zakat tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

- b. Secara Praktis.

Penelitian ini dapat diterbitkan pada Jurnal Ilmiah untuk dipresentasikan dalam diskusi-diskusi umum dan memberikan

wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca mengenai Pemahaman masyarakat mengenai zakat tanaman keras Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran penelitian

Hendaknya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum islam dan penelitian ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual.

F. Definisi Operasional

Agar terhindar dari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul proposal skripsi ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

Zakat adalah bagian dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sayyid Sabiq, 2016). Zakat yang penulis maksud disini adalah zakat yang berkenaan hasil dari tanaman keras berupa komoditi pinus, karet dan kemiri.

Tanaman keras menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanaman usaha perkebunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun atau lebih. Tanaman keras yang penulis maksud disini adalah tanaman karet dan pinus.

Nagari Saruaso adalah nagari yang terletak di Batusangkar dengan ibu kota Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nagari Saruaso terdiri dari 6 Jorong yaitu Saruaso Barat, Saruaso Timur, Saruaso Utara, Sungai Ameh, Kubang Landai dan Talago Gunung.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat Pertanian

a. Pengertian zakat pertanian

Menurut syariat, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta dengan tujuan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menghasilkan pahala. Seseorang yang tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri dianggap suci dan mulia. Orang yang membelanjakan hartanya untuk diberikan kepada orang lain maka akan memperoleh kesucian dan kemuliaan (Al-Zuhayly, 1995).

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, dan Islam terbangun di atas lima rukun tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW.:


عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ،
وَصَوْمِ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a dia berkata: “Rasulallah Saw bersabda: “Islam terbangun di atas lima perkara: syahadat (persaksian) bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hukum menunaikan zakat adalah wajib sesuai dengan kesepakatan ulama. Barangsiapa yang mengingkarinya, maka dia kafir, kecuali jika dia baru masuk Islam atau hidup di daerah

yang terpencil yang susah untuk mendapatkan ilmu, maka diberikan udzur padanya, tetapi orang tersebut harus diajari. Jika dia sudah mengetahui hukumnya dan bersikeras pada pendiriannya (tidak mau membayar zakat), maka dia kafir dan murtad. Adapun jika menolaknya karena sifat pelit dan menyepelkan, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut kafir, ini salah satu pendapat dari imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang berkata bahwa orang tersebut tidak kafir. Pendapat kedua tersebut adalah pendapat yang benar, tetapi orang tersebut telah berbuat dosa besar.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian ketika telah mencapai nisabnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-An'am ayat 141



Artinya:”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, ftanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya), makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihkan.”

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki banyak peluang di Indonesia. Karena di Indonesai

adalah negara agraris dan penghasilan rata-rata penduduknya berasal dari hasil pertanian, bahkan dari masyarakat ekonomi menengah kebawah sangat mudah dan banyak untuk menentukan muzaki zakat pertanian. Zakat pertanian berbeda dari zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu setahun (haul), nisabnya lebih kecil daripada zakat harta lainnya, dan kadarnya lebih tinggi sekitar 5% hingga 10% (Killian, 2020).

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka tidak sepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi makanan pokok seperti jahe, buah-buahan selain anggur dan kurma, sebagian ulama mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya sedangkan yang lainnya mengatakan tidak wajib (Asmadia & Andriany, 2022).

Zakat pertanian adalah zakat yang berbeda dengan zakat harta lainnya seperti uang, ternak, dan yang lainnya karena zakat pertanian ini tidak tergantung kepada waktu berlakunya satu tahun tapi, zakat pertanian adalah hasil yang diberikan tanah artinya bila produksi itu diperoleh maka diwajibkan untuk zakat (Sutrisno, 2017).

Zakat pertanian merupakan zakat yang meliputi hasil tanaman pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat. Hasil pertanian menurut kajian fiqh klasik adalah semua yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, hewan dan lainnya. Hasil pertanian yang berupa tanaman-tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memnuhi standar dan syarat zakat.

Pengertian zakat pertanian dari segi istilah fiqh adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT dan diserahkan kepada orang yang berhak menerima. Zakat tidak akan

mengurangi harta yang telah kita miliki meskipun yang kita lihat segi kuantitas ada penurunan jumlah harta yang kita miliki namun, jika zakat dilihat dari keberkahannya maka harta yang kita keluarkan untuk zakat akan tumbuh dan berkembang dan bertambah suci dan baik (Rahim et al., 2021).

Jadi zakat pertanian adalah zakat yang dibayar terhadap pertanian atau segala sesuatu yang dihasilkan oleh bumi baik yang dihasilkan seminggu, setahun semuanya wajib dibayarkan zakatnya.


b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Dalam Islam zakat telah diatur dalam Alquran dan Hadist yang dijadikan sebagai landasan zakat yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Berikut dalil-dalil dianjurkan dari alquran agar mengeluarkan zakat:

Dalam QS At-taubah:60 Allah Menegaskan:




Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”.

Maksud dari ayat diatas adalah menjelaskan bahwa zakat itu kewajiban setiap muslim yang mampu dan secara

terperinci siapa saja yang berhak menerima zakat dan di alam ayat di jelaskan bahwa zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, dan orang-orang miskin yaitu orang-orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, orang yang masuk Islam, dan untuk membebaskan oarang berutang demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga bagi mereka yang beraktivitas berada di jalan Allah.


Selanjutnya dalam firman Allah SWT dalam Qs Albaqarah: 267



Artinya:”wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebageian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

Zakat pertanian dibayarkan pada waktu panen dan tidak memerlukan haul, karena pertumbuhan harta telah selesai selama jangka waktu penilaian (dari tanam sampai panen). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-An’am ayat 141





Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun, dan delima yang serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Berdasarkan firman Allah di atas, banyak para ulama terdahulu berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “hak” dalam ayat tersebut adalah “zakatnya wajibnya”, yaitu 5% atau 10%. Menurut Ja’far at-Tibari yang bersumber dari Anas bin Malik, dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “hak” dalam ayat tersebut adalah “zakat wajib” 5% atau 10% menurut Ibn Abbas, yang dikutip dari berbagai sumber (Muhammad, 2023).

b. Hadist

Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya ada empat macam yaitu *syar’ir* atau gandum kasar, *hinthoh* atau gandum halus, kurma dan kismis. Rasulullah saw bersabda

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ، فَأَمَرَ هُمَ أَنْ لَا يَأْخُذُوا إِلَّا مِنَ
 الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّرْبِيبِ

Artinya:”Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-

Ayari dan Mu'adz bin Jabal radiallahu 'anhuma pernah diutus ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali empat jenis tanaman yaitu hinthah, syair, kurma dan zabib."

Kemudian hadits Mua'adz bin Jabal Radhiyallahu'anhu yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ
وَمَا سَقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: "telah menceritakan kepada Kami (Ahmad bin Shalih), telah menceritakan kepada Kami (Abdullah bin Wahhab) telah mengabarkan kepada kamiku ('Amr), dari (Abd Az Zubair) dari (Jabir bin Abdullah) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasaallam bersabda: "pertanian yang diari air sungai dan mata air zakatnya adalah sepersepuluh, dan yang menggunakan alat pengairan maka zakatnya adalah seperduapuluh." (HR. Abu Daud)

Zakat pertanian merupakan salah satu zakat yang wajib dikeluarkan. Selain itu disebutkan bahwa umat Islam setuju bahwa usaha pertanian, perkebunan, kehutanan harus dikeluarkan zakatnya setelah mencapai haul.

Alquran dan Sunnah telah menetapkan kewajiban zakat secara umum dan khusus. Karena kewajiban dalam Agama Islam tidak terpisahkan antara satu sama lain, seseorang yang mengingkari kewajibannya sama dengan mengingkari ajaran Islam. Oleh karena itu, seseorang muslim dianggap kafir jika menolak kewajiban zakat yang telah disepakati (Faidati, 2018).

c. Undang-undang tentang zakat

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang zakat yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011

Pengelolaan Zakat yang mana di dalam undang-undang tersebut meliputi pengertian zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat 2 yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tujuan dari pengelolaan zakat yang terdapat pada pasal 3.

Macam-macam zakat yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
 - 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zakat emas, perak dan , logam mulia lainnya
 - b. Uang dan surat berharga lainnya
 - c. Perniagaan
 - d. Pertanian, perkebunan, kehutanan
 - e. Perternakan dan perikanan
 - f. Pertambangan
 - g. Perindustrian
 - h. Pendapatan dan jasa
 - i. Rikaz
- c. Rukun dan Syarat Wajib Zakat Pertanian

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara memberikan hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang menghimpun zakat (Priyatna, 2018).

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), melepaskan kepemilikannya darinya, menjadikannya sebagai

miliknya, dan meyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada perwakilannya seperti amil orang yang bertanggung jawab untuk memungut zakat (Ni'mah, 2021).

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

- a. Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqis).
- b. Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian tidak diwajibkan atas orang-orang non-Muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
- c. Baligh Berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun syarat kekayaan yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut:

- a. Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
- b. Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
- c. Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.
- d. Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Dr. Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
- e. Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.
- f. Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
- g. Lebih dari Kebutuhan Pokok. Mengenai syarat ini, sebagian

ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.

Syarat zakat pertanian pada umumnya sama dengan syarat zakat namun yang membedakan adalah zakat pertanian tidak memiliki haul karena zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen.

Adapun syarat wajib zakat pertanian adalah sebagai berikut:

1. Merdeka, tidak wajib zakat atas budak.
2. Islam, kesepakatan ulama mengatakan orang kafir tidak diwajibkan dalam membayar zakat karena zakat adalah suatu ibadah yang mensucikan.
3. Baligh dan berakal. Anak kecil, orang gila tidak diwajibkan dalam membayar zakat karena mereka tidak dikenakan hukum untuk melaksanakan ibadah shalat dan puasa.
4. Hasil pertanian di tanam oleh manusia.
5. Biji makanan tersebut mengenyangkan dan tahan untuk di simpan dalam jangka waktu yang lama.
6. Kondisi harta sampai satu nisab. Satu nisab diperkirakan syara' sebagai tanda bahwa telah terpenuhinya kewajiban zakat.

Zakat hasil pertanian tidak ada menunggu adanya haul, sehingga waktu zakatnya dikeluarkan setiap kali panen. Kewajiban membayar zakat disyariatkan ketika nampaknya kebaikan buah-buahan, karena saat itu sudah menjadi buah-buahan yang sempurna matangnya (Dahlan, 2020).

d. Pihak Yang Berhak Menerima Zakat

Imam Sayafi'i berpendapat bahwa pemabgian zakat diberikan kepada delapan ashnaf, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Diluar dari delapan ashnaf tidak berhak menerima zakat. Imam

Syafi'i telah menyampaikan "seseorang telah memberikan zakatnya kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya dengan syarat kerabat tersebut termasuk kedalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat".

Imam Syafi'i dalam melakukan istinbath hukum tidak menyandarkan kepada pendapat yang telah berkembang sebelumnya, tetapi Imam Syafi'i melakukan ijtihad dengan landasan dari sumber utama yaitu alquran dan sunnah. Hal ini dibuktikan dengan penentuan mustahik zakat fitrah maupun zakat maal yang berlandaskan kepada QS At-Taubah ayat 60. Beliau berpendapat demikian karena zakat fitrah maupun zakat maal adalah sama yaitu sama-sama zakat yang harus dikeluarkan oleh seorang muzaki, hanya saja syarat keduanya berbeda. Bahkan zakat boleh diberikan kepada kerabat dengan syarat kerabatnya termasuk kedalam delapan golongan penerima zakat (Wahyuni & Chintya, 2017).

Allah SWT telah menjelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60 bahwa ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

1. Orang fakir

Orang miskin atau orang melarat yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan karena tidak mampu dalam mencari nafkah karena fisik yang tidak mampu (Syarifuddin, 2003). Tetapi bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena malas bekerja padahal ia mampu maka tidak dapat dikatakan mereka sebagai orang fakir.

Menurut ulama maliki orang fakir adalah memiliki sesuatu tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama setahun. Sedangkan Mazhab Hanafi mengartikan fakir itu adalah orang yang memiliki harta yang nilainya sudah mencapai nisab atau lebih tapi harta tersebut digunakan untuk

keperluan pokok lainnya, misalnya seseorang memiliki baju atau buku tapi sangat diperlukan untuk digunakan sebagai perlengkapan kerja sehari-hari.

Kategori fakir adalah membutuhkan bantuan dan tidak mempunyai harta atau sumber pemasukan dan tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya seperti keluarga, cacat atau orang yang berpenghasilan rendah yang tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan hadits Nabi SAW yaitu

عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سِوَى
أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ

Artinya: “*Dari Raihan bin Yazid dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW telah bersabda: tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang berbadan sehat dan kuat*”.
(HR. Abu Daud)

Dalam hadits tersebut orang kaya tidak boleh diberi zakat karena orang kaya adalah orang yang berkecukupan. Bila ia tidak mempunyai kebutuhan, meskipun tidak punya apa-apa haram baginya sedekah.

2. Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya namun ia mampu mencari nafkah hanya saja penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kehidupan dasarnya untuk dirinya maupun untuk keluarganya.

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki miskin adalah seseorang yang tidak memiliki apapun dan diperbolehkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Jadi dapat dikatakan orang miskin adalah seseorang yang membutuhkan bantuan karena pendapatan yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhannya atau mereka memiliki harta tapi tidak mencukupi.

Fuqaha berpendapat bahwa fakir itu berdiri sendiri dan miskin itu satu golongan berdiri sendiri. Kemudian beberapa *fuqaha* juga berpendapat bahwa fakir itu lebih buruk daripada miskin.

Tiga golongan yang berhak menerima zakat atas nama fakir dan miskin adalah sebagai berikut:

- a) Mereka yang tidak punya usaha dan tidak punya harta.
- b) Mereka yang punya usaha ataupun harta namun penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan baik separuh maupun kurang.
- c) Mereka yang punya harta atau usaha penghasilannya hanya mencukupi kebutuhan dirinya namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan (Ainiah, 2020).

3. *Amil Zakat*

Yaitu orang yang diberi tugas untuk mengurus zakat Baik itu mengumpulkan maupun membagikan harta zakat serta petugas lain yang ada hubungannya dengan kepengurusan zakat.

Adapun syarat-syarat amil adalah sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Mukhallaf dan sehat akal pikirannya
- d. Jujur
- e. Paham mengenai hukum zakat
- f. Mampu melaksanakan tugas

Adapun besar zakat yang harus diberikan kepada amil adalah sebesar bagian kelompok lainnya. Apabila bagian tersebut tidak mencukupi kehidupan amil maka diambil dari harta di luar zakat. Namun apabila muzaki langsung memberikan zakatnya kepada mustahik maka hak dari amil hilang.

4. *Mualaf*

Yang dimaksud *mualaf* disini adalah orang yang baru


masuk islam yang imannya masih lemah dan memerlukan bimbingan dalam agama barunya atau orang-orang yang dijinakan hatinya untuk berada dalam islam.

Imam Nawawi mengemukakan pendapat dari Imam As-Syafi'i bahwa diperbolehkan menarik dari orang kafir, maka harus diberi bagian dari kesejahteraan seperti *fa'i* atau lainnya demi kemaslahatan umat muslimin. Apabila agama Islam nya telah kuat maka tidak perlu lagi diberi zakat.

5. *Riqab*

Riqab adalah perbudakan. Maka yang dimaksud perbudakan disini adalah untuk membebaskan atau memerdekakan budak baik itu membeli maupun memberi dana untuk kepentingan menembus dirinya dari perbudakan.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS An-Nur ayat 33:



Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi Kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran,

sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Berdasarkan ayat diatas Allah telah menetapkan bagian untuk mereka dari harta zakat untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang telah ditentukan kepada mereka.

6. *Gharimin*

Adalah orang-orang yang berhutang untuk kepentingannya dan tidak dapat melepaskan dirinya dari hutang tersebut. Adapun persyaratan untuk memberi zakat kepada orang yang berhutang untuk diri sendiri adalah:

- a) Memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutang
- b) Memiliki hutang untuk melakukan ketaatan dan tidak memiliki hutang karena kemaksiatan maka ia tidak akan diberi bagian zakat.
- c) Hutang yang dibayar tepat waktu.

7. *Fi Sabilillah*

Sabilillah berarti jalan, jika dihubungkan dengan lafaz *Fi* berarti menegakkan agama Allah SWT, jadi artinya adalah segala suatu usaha untuk mencapai yang diridhoi Allah SWT, baik diwaktu perang untuk biaya pasukan dan perlengkapan selama peperangan maupun situasi yang bukan perang yaitu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

8. *Ibnu Sabil*

Yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan yang bukan maksiat yang dalam perjalanannya kehabisan biaya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya kecuali ada bantuan dari luar. Adapun syarat-syarat untuk memberi ibnu sabil zakat adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu sabil dalam keadaan membutuhkan pada suatu yang dapat menyampaikan kenegerinya.
- b. Perjanjian yang dilakukan bukan untuk maksiat.
- c. Pada saat itu, Ibnu sabil tidak menemukan seseorang untuk mendapatkan pinjaman harta (Malahayatie, 2016) .

Selain delapan golongan yang berhak menerima zakat terdapat beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat yaitu:

- 1) Orang kaya, Rasulullah bersabda, *“tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga”*. (HR. Abu Daud)

Para ulama juga sepakat bahwa orang kaya tidak berhak menerima zakat, kecuali yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Abu Daud dan Ibn Majah yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
 عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
 تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةٍ لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ
 لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ
 لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا
 الْمِسْكِينُ لِلْعَنِيِّ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ

Artinya: *“telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah Saw bersabda. “tidak halal sedekah (zakat) bagi orang kaya kecuali lima jenis orang kaya sebagai berikut yaitu, pejuang (mujahid) fi sabilillah, orang-orang yang berhutang (gharimi), orang yang memiliki sedekah (fakir dan miskin) dengan hartanya, orang kaya yang memiliki tetangga miskin lalu miskin mengahdiahkan kepada si kaya, amil zakat.”* (HR. Abu Daud)

- 2) Keturunan Rasulullah, ulama fiqh berpendapat bahwa ahli bait tidak berhak menerima zakat.

- 3) Orang yang dalam tanggungan yang berzakat (*muzaki*), seperti istri dan anak, para ulama berpendapat tidak berhak zakat diberikan kepada orang tua, anak, istri karena seorang muzaki wajib memberikan nafkah kepada mereka.
 - 4) Orang kafir, atheis, dan ingkar, tidak berhak menerima zakat kecuali bagi mereka yang hatinya condong ke Islam. Mazhab Hanafi memperbolehkan ahli bid'ah menerima zakat selama tidak menyebabkan keluar dari agama islam. Namun Rasulullah lebih mengutamakan memberi zakat kepada mustahik yang taat dibandingkan kepada ahli bid'ah.
 - 5) Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan pekerjaannya dengan zakat dan zakat tidak bisa diberikan kepada mereka atas dasar pelayanan atau pembayaran kecuali pada pengumpul zakat (Fitriani, 2013).
- e. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu Umar, menurut beliau dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas 4 jenis makanan yaitu, gandum (*hintah*), jenis gandum (*syair*), anggur dan kurma.
- b. Malik dan Syafi'i berpendapat zakat atas seluruh makan yang dapat disimpan seperti biji-bijian, gandum, jagung, padi dan lain sebagainya. Makanan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dijadikan makan pokok oleh manusia.
- c. Ahmad berpendapat zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang kering dan yang menjadi tanaman pokok manusia.
- d. Abu Hanifah berpendapat zakat wajib atas semua hasil tanamvan yang dimaksud adalah memperoleh penghasilan yaitu zakat 10% atau 5%. Kecuali kayu api, bambu tetapi jika seseorang sengaja memnanami tanahnya dengan kayu apai, bambu maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa ulama berbeda-beda pendapat dalam menentukan hasil zakat pertanian yang mana hasil pertanian yang wajib dizakati adlah biji-bijian, buah-buahan dan gandum.

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama madzhab terkait zakat pertanian yaitu:

1. Madzhab Maliki berpendapat bahwa zakat pertanian hanya 20 jenis tanaman yang wajib di keluarkan zakatnya yaitu dari keluarga biji-bijian seperti kacang tanah, kedelai, jagung, zaitun, lobak merah dan lain-lain. Kemudian dari jenis buah-buahan yaitu kurma, anggur, dan zaitun.
 2. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat pertanian hanya untuk jenis makanan yang mengenyangkan seperti dari jenis buah-buahan seperti kurma, zaitun dan anggur kering dan dari jenis biji-bijian yaitu gandum, beras dan lain-lain.
 3. Madzhab Abu Hanifah menurut beliau zakat pertanian harus dikeluarkan dari semua jenis tumbuhan yang ada di bumi baik itu jumlahnya banyak maupun sedikit. Namun jika suatu tanah disengaja dijadikan tempat untuk tumbuhnya suatu tanaman, diairi secara teratur dan dilarang untuk menjamahnya maka wajib juga dikeluarkan zakatnya.
 4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari biji-bijian yang mengenyangkan dan bisa ditakar, disimpan.
 5. Menurut jumhur ulama untuk buah-buahan dan sayuran tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali untuk makanan pokok yang dapat disimpan lama (Sakti, 2021).
- f. Nisab Zakat Pertanian

Nisab adalah batasan jumlah yang terkena wajib untuk mengeluarkan zakat. Zakat pertanian tidak disyariatkan mencapai nisab, tapi tiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap

kali panen apabila hasilnya mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya 5 *Wasaq*.

Wasaq adalah jenis timbangan setara dengan 60 sha', 1 sha' setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah $5 \text{ wasaq} \times 60 \text{ sha}' \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau $\pm 653 \text{ kg}$ beras/1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini. Dan ada juga yang menganggap satu wasaq itu setara 60 sha' dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nishabnya adalah seukuran dengan 750 kg beras=930 liter dan 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah (Rahman, 2022).

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran untuk kadar zakat pertanian yang dikeluarkan dapat dilihat sebagai beriku:

- a. Apabila lahan diirigas maka wajib mengeluarkan zakat 10% (1/10) dari hasil pertanian. Seperti lahan diirigasi hanya dengan curah hujan, air sungai, mat air atau tadah hujan lainnya.
- b. Apabila lahan diirigasi menggunakan pembiayaan atau menggunakan alat seperti mesin atau tenaga manusia atau hewan, maka zakat yang dikeluarkan oleh petani adalah 5% dari hasil pertanian.
- c. Apabila pengairan menggunakan setengah lahan melalui curah hujan dan setengah lagi menggunakan irigasi pembiayaan maka kadar zakat yang dikeluarkan oleh petani adalah 7,5% dari hasil pertanian.
- d. Apabila diairi oleh tadah hujan dan irigasi pembiayaan secara bergantian, maka dilihat mana yang lebih berpengaruh. Bila tadah hujan yang lebih berpengaruh maka wajib mengeluarkan 10% dan jika sebaliknya maka wajib mengeluarkan 5% saja.
- e. Dengan demikian syariat Islam memberikan batasan volume

zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% sampai 10% menurut cara pengairannya (Sakti, 2021).

2. Zakat Perdagangan

a. Pengertian Zakat Perdagangan

Zakat secara garis besar terdiri dari dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi emas dan perak, hasil tanaman, binatang ternak, harta terpendam atau *rikaz* dan zakat perdagangan.

Menurut etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit yang dikutip dari Yusuf Qardawi yaitu zakat berasal dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik dan seseorang yang dikatakan zakat maka orang tersebut baik (Yahya & Nofialdi, 2021)

Zakat adalah salah satu pilar penting agama Islam yang tidak dapat dipisahkan dari pilar lainnya. Dalam Alquran zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat, menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam agama Islam, sehingga tidak boleh dilupakan sama halnya dengan shalat (Rahmat et al., 2023).

Zakat perdagangan dalam baha arab disebut juga dengan zakat al-urudh. Bentuk zakat ini lebih merujuk kepada harta dunia, seperti emas, perak, (dinar dan dirham, perak), barang-barang dagangan, properti, beragam hewan, tanaman, pakaian dan sebagainya yang disiapkan untuk diperdagangkan. Zakat perdagangan atau zakat niaga adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang ditujukan untuk aktivitas jual beli. Dengan kata lain, harta perdagangan merupakan semua harta yang dapat dipindahkan untuk diperjualbelikan dan dapat menghasilkan keuntungan.

Zakat perdagangan atau yang dikenal juga dengan zakat tijarah merupakan pandangan mayoritas ulama sejak zaman sahabat, tabi'in dan fuqaha berikutnya, mengenai kewajiban

zakat harta dagang. Zakat ini berlaku pada setiap harta yang sengaja dijadikan untuk diperdagangkan agar menjadi harta tetap dan digunakan sendiri (Ningsi, 2020).

Zakat perdagangan menurut Imam Razi adalah semua harta kekayaan yang diperoleh dari usaha maupun yang diperdagangkan. Mayoritas ulama sepakat mengatakan apabila setiap perdagangan telah mencapai syaratnya wajib mengeluarkan zakat. Harta perdagangan merupakan harta yang telah dimiliki dan hasil usaha sendiri dengan cara akad tukar dengan tujuan memperoleh laba. Zakat harta perdagangan ini wajib menurut empat mazhab kecuali imamiyah menurutnya sunnah.

Zakat perdagangan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang berprofesi sebagai pedagang. Kewajiban dalam membayar zakat ini menjadi tujuan yang agamis bagi umat Islam dan merupakan perintah agama Islam yaitu membayar zakat dari hasil dagangan setelah mereka mendapatkan keuntungan (Risnawati & St.Fauziah Anwar, 2022).

Kadar nisab zakat perdagangan tidak disyariatkan sempurna nisabnya kecuali pada akhir tahun, karena untuk menetapkan harga perdagangan setiap waktu susah sebab harga selalu berubah, jadi kalau akhir tahun harga barang dengan nilainya yang kurang dari nisabnya maka zakat tidak wajib dikeluarkan.

Untuk jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan zakat emas dan perak yaitu sebanyak 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Begitu pula dengan perak yang nisabnya 200 dirham setara dengan 595 gram dan diambil dan diambil darinya 2,5% atau 1/40 dengan perhitungan sama dengan emas (Faidati, 2018).

Harta perdagangan yang telah mencapai nisab juga telah

lewat satu tahun sejak diniatkan untuk diperdagangkan maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu dengan menghitung harga seluruh barang dagangan lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi beban.

Menurut pendapat Tsauri, Hanafiah, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Ibn Mundir jika seseorang mempunyai barang dagangan yang nilainya kurang dari nishab, kemudian dipertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karena harga yang naik atau menjualnya dengan harga yang mencapai nishab atau memiliki barang dagangan lain sehingga membuat miliknya mencapai nishab perhitungan haulnya dimulai ketika itu.

Zakat adalah sesuatu yang terkait dengan perdagangan. Para penjual yang beroperasi di pasar pasti memiliki barang yang akan dijual serta keuntungan dari penjualan yang pada gilirannya akan menjadi alasan bagi mereka untuk membayar zakat. zakat sendiri berarti memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang berhak atasnya, dengan kadar dan haul tertentu, dan memenuhi syarat dan rukun.

Zakat menjadi ibadah dengan nilai ganda hal ini disebut *habluminallah* dan *habluminannas*, dan masuk kedalam dua dimensi, yaitu ritual dan sosial. Artinya saat seseorang melakukan zakat, dia akan lebih percaya Allah SWT dan membangun hubungan baik dengan masyarakat disisi sosialnya (Rahmat et al., 2023).

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa berdagang adalah mencari kekayaan melalui penukaran kekayaan atau barang yang dimiliki. Barang yang dimaksud untuk berdagang adalah segala sesuatu yang dapat dijual belikan dengan tujuan memperoleh kekayaan tersebut, sedangkan ulama lain berpendapat bahwa segala sesuatu yang dimaksudkan untuk

dijual belikan dengan tujuan memperoleh keuntungan adalah yang dimaksudkan untuk berdagang (Lulun, 2022).

b. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

a) Al-Quran

Dalam alquran telah ditegaskan oleh Allah SWT kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh oleh umat manusia sebagai hasil dari apa yang mereka usahakan dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana dalam Qs Adz-Dzariat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”

Menurut Syekh Rasyid Ridha dalam *al-manar* menyebutkan mayoritas ulama berpendapat bahwa barang perdagangan wajib dizakati walaupun tidak ada *nash qath’i* tentang masalah ini. Tetapi ada beberapa riwayat yang saling menguatkan, di samping itu pemahaman yang berlandaskan pada *nash* yaitu barang dagangan memiliki hukum yang disamakan dengan dinar maupun dirham yang menjadi harga barang tersebut (Sayid Sabiq, 2016:669).

Adapun dasar hukum zakat perdagangan terdapat dalam QS Albaqarah ayat 267

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menafkahkan atau menzakatkan sebagian dari harta yang dimiliki karena disetiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain.

Dalam Ahkam Alquran, Imam Jashash mengungkapkan bahwa sekelompok ulama salaf telah meriwayatkan bahwa pengertian dari “hasil usaha kalian” dalam ayat tersebut adalah “hasil dari kegiatan perdagangan”. Beberapa ulama seperti hasan dan mujahid berpendapat demikian. Secara umum, ayat ini mengatur zakat untuk semua jenis kekayaan, karena definisi “hasil usaha kalian” dalam ayat tersebut mencakup semua kekayaan. Imam Abu Bkr Arabi mengatakan, “ulama kita menjelaskan bahwa maksud dari firman Allah SWT dengan “hasil usaha kalian” adalah perdagangan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian adalah pertanian (Maulida, 2016).

b) Hadits

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ
وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَجَوَّازٍ مِصْرِيٍّ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ
وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ
أَنْ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا
نَقَصَ فِحْسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثُ
دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا أَخْذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ
فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا
فَمَا نَقَصَ فِحْسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرَةَ دِينَارٍ فَإِنْ نَقَصَتْ

ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَاکْتُبْ لَهُمْ بِمَاتَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

Artinya: “Telah bercerita kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Zuraiq bin Hayyan, Zuraiq adalah petugas di Mesir pada masa Al Walid, Sulaiman dan Umar bin Abdul Aziz ia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepadanya yaitu: “hendaklah engkau periksa setiap kaum muslim yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yang akan mereka perdagangkan. Yaitu empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai duapuluh dinar. Jika hartanya kurang, dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yang telah kamu ambil dari mereka dan copiannya untuk menghitung haul (genap satu tahun)”. (HR Malik)

Kemudian dalam hadits lain yaitu hadits riwayat bukhari no 1312 yang mewajibkan mengeluarkan zakat.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Alyaman Al Hakam bin Nafi’ telah mengabarkan kepada kami Syuaib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan

kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Utbag bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah ra berkata: setelah Rasulullah wafat yang kemudian Abu Bakar ra menjadi Khalifah maka beberapa orang Arab ada yang menjadi kafir (dengan tidak membayar zakat). maka ketika Abu Bakar hendak memerangi mereka, Umar bin Kahatab rs bertanya, “bagaimana engkau memerangi orang padahal Rasullallah SAW telah bersabda: “aku diperintahkan untuk untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barang siapa yang telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah SWT”. Maka Abi Bakar Ash Shidiq ra berkata, “, demi Allah pasti aku akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah seandainya mereka enggan membayar anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu”. Berkata Umar bin Khatab ra, “Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar ra dan aku menyadari bahwa dia memang benar”. (HR. Bukhari)

Kemudian dalam hadits Abu Daud Nomor 1335 tentang zakat perdagangan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ
الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: “telah menceritakan kepada Kami (Muhammad bin Daud bin Sufyan) telah menceritakan kepada Kami (Yahya bin Hassan), telah menceritakan kepada Kami (Sulaiman bin Musa Abu Daud), telah menceritakan kepada Kami (Ja'far bin Sa'ad bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman) telah menceritakan kepadaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia Berkata: Adapun selanjutnya sesungguhnya Rasulalahu'alaihi wasallam memerintahkan Kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang Kami persiapkan untuk di jual.” (HR. Abu Daud)

c) Ijma'

Dasar dari ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang zakat kekayaan dagang. Saat ini mulai muncul beberapa contoh muamalat dalam perdagangan yang belum pernah terjadi di awal Islam, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk menjelaskan kembali hukum dan dasar perhitungan zakatnya.

Kemudian masyarakat sendiri tidak tertarik pada zakat karena beberapa alasan. Pertama, muzaki masih belum memahami zakat secara wajib, dan kedua, mereka tidak mau memberikannya kepada orang lain, yang mengakibatkan mereka tidak mau mendengarkan ceramah tentang zakat. Ketiga, muzaki lebih suka mendengarkan ceramah daripada mendengarkan langsung bermanfaat bagi mereka.

Dengan menjawab pertanyaan di atas, kita dapat memahami mengapa zakat sulit dikenali masyarakat di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, mereka masih sangat kurang mengenai zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam, seperti yang diketahui oleh orang Islam. Mereka lebih memahami shalat dan puasa, tetapi beberapa dari mereka tidak tahu tentang haji. Banyak orang percaya bahwa harus menabung selama puluhan tahun untuk pergi haji. Namun sayang, mereka tidak akrab dengan zakat (Lulun, 2022).

c. Syarat-syarat Zakat Perdagangan

Syarat zakat perdagangan menurut madzhab imam syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Barang dagangan bukan harta warisan melainkan barang dagangan yang diperoleh melalui pembelian.
- b. Pedagang berniat melakukan perdagangan ketika akad berlangsung.

- c. Barang dagangan tidak untuk keperluan pribadi.
- d. Telah mencapai nishab satu tahun terhing dari pembelian barang atau kepemilikan harta.
- e. Hasil perdagangan harus mencapai nishab.

Sedangkan menurut madzah hanafi syarat zakat perdagangan terdapat 4 yaitu:

- a. Harta perdagangan telah mencapai nishab.
- b. Telah mencapai haul.
- c. Harta yang diperdagangkan dari segi kualitas maupun kuantitas pantas untuk diperdagangkan.
- d. Niat harus disertai dengan praktik yang nyata.

Kemudian pada praktiknya zakat perdagangan diambil dari hasil keuntungan yang sudah mencapai nishabnya 2,5% dari hasil dagang. Adapun cara untuk membayar zakat perdagangan apabila telah mencapai masa satu tahun hijriah dan telah menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan yangseluruh kekayaan yaitu, modal, laba, simpanan, dan piutan yang diperkirakan kembali. Seblumnya diperhatikan juga utang yang belum diselesaikan karena dalam dunia dagang adakalanya orang berutang dan berpiutang. Apabila semuanya telah dihitung maka zakatnya wajib dikeluarkan.

Menurut pendapat imam syafi'i zakat perdagangan wajib dikeluarkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembeliannya bukan berasal dari hasil waris.
- b. Berniat barang itu untuk diperdagangkan.
- c. Barang tersebut bukan kebutuhan pribadi.
- d. Telah sampai haul.
- e. Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.
- f. Pada akhir tahu harga barang sampai nishab.

Cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan seorang saksi atas harga dagangan yang wajib dikelurkan zakatnya sebesar 2,5%.

Beberapa pendapat mengatakan untuk batas haul zakat perdagangan yaitu:

- a. Menurut Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsur mengatakan bahwa haul itu diperhitungkan satu tahun, jika dalam suatu waktu harta yang didapatkan kurang dari nishab maka makna dari nishab itu sendiri terputus.
- b. Imam Abu Hanifah berpendapat apabila nishab sudah sempurna di awal dan akhir tahun maka wajib mengeluarkan zakat perdagangan.
- c. Menurut Imam Syafi'i zakat perdagangan sebaiknya diperhitungkan di akhir tahun saja, karena akan susah jika zakat dilakukan sepanjang waktu. Karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga.

Ibnu Qudamah dalam *al-mugni* berpendapat suatu barang tidak jadi barang dagangan, kecuali dengan dua syarat yaitu:

- a) Barang tersebut dimiliki oleh seseorang dengan tindakannya contohnya menerima hibah, wasiat dan usaha lainnya yang halal. Hal itu karena sesuatu yang tidak wajib untuk dizakati ketika menjadi milik orang juga tidak wajib dizakati dengan sekedar niat.
- b) Memiliki niat untuk melakukan perdagangan dengan barang yang dimiliki, jika tidak ada niat melakukan perdagangan ketika memiliki barang dagangan maka barang tersebut tidak menjadi barang dagangan. Jika mereka memilikinya karena warisan dan mereka niat untuk menggunakannya dalam perniagaan maka barang tersebut tidak menjadi barang dagangan karena hukum

asalah suatu barang adalah kepemilikan, sementara perniagaan adalah sesuatu yang baru (Sayyid Sabiq, 2016:670).

d. Perhitungan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab. Islam telah mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah diinvestasikannya bahkan dari hasil perdagangan dikeluarkan zakatnya setiap tahun dengan ketentuan nishab zakat perdagangan senilai dengan 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul). Mengeluarkan zakat merupakan bentuk terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan hak kepada orang lain (Nopiardo, 2023).

Adapun untuk perhitungan zakat perdagangan dapat dilakukan dengan dua macam cara yaitu:

1. Modal + keuntungan + tabungan + piutang – hutang x 2,5% = zakat yang akan dikeluarkan (dalam hal perdagangan mendapatkan keuntungan).
2. Laba bersih x 2,5% = zakat yang harus dikeluarkan (dalam hal perdagangan merugi tapi masih tercapainya batas nishab yang ditentukan).

Adapun cara perhitungan pendapat Imam Syafi'i dan Hanafi adalah sebagai berikut:

a. Imam As-Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun perak karena nishab barang dagangan didasarkan kepada pembelian. Apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan mata uang tertentu maka pedagang harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang

tersebut, baik mata uang umum maupun tidak, baik telah mencapai nishab maupun belum mencapai nishab.

b. Imam Hanafiah

Menurut Hanafiah untuk membayar zakat, pedagang boleh memilih mengeluarkan barang sendiri atau mengeluarkan harganya. Menurut beliau ketika telah mencapai haul, pemilik barang dagangan boleh mengeluarkan harga barang dagangannya. Pedagang mengeluarkan seperempat puluh dari harga barang dagangan atau mengeluarkan barang dagangannya sendiri karena perdagangan merupakan harta yang wajib dizakati. Harta perdagangan adalah wajib bagi empat mazhab sedangkan menurut Imamiyah adalah sunnah (Nopiardo, 2023).

Sebuah usaha perdagangan umumnya memiliki kekayaan yang tidak terpisahkan dari tiga bentuk. Pertama dalam bentuk benda-benda seperti rumah, mobil, dan perhiasan adalah salah satu jenis kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Harta ini dapat memberikan ke fasilitas dan infrastruktur serta barang dagangan.

Kedua, harta yang berbentuk uang tunai, biasanya ditempatkan di lembaga keuangan, serta terakhir, aset dalam bentuk pinjaman berharga yang berhubungan langsung dengan aktivitas perdagangan atau bisnis dalam bentuk fasilitas dan infrastruktur serta tanggung jawab mendesak lainnya, seperti utang yang harus segera dibayar atau harus dibayar tepat waktu (Qalbiah, 2013).

3. Pemikiran Tentang Perluasan Harta yang Wajib Zakat

Pengembangan dan pemahaman fiqih adalah sebuah kebutuhan bagi masyarakat agar selalu berkompromi dengan realita yang telah ada tanpa melanggar nash. Namun tidak jarang ada

pemikiran muslim yang bisa membaaur antara pemahaman dan pengembangan fiqh agar bisa sesuai dengan perubahan zaman dan tidak bertentangan dengan nash.

Karena masih ada banyak pendapat tentang hal ini, terutama tentang kekayaan yang tidak ditemukan nashnya secara sharih, maka sangat penting mendiskusikan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika diperhatikan, beberapa ayat menyebutkan berbagai jenis kekayaan yang harus dibayar zakatnya, seperti emas dan perak terdapat dalam QS At-Taubah ayat 34, tanaman dan buah-buahan terdapat dalam QS Al-An'am ayat 141, kemudian usaha perdagangan dan lain-lainnya terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267 dan barang tambang dan rikaz terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 267. Perintah ini tidak langsung disertai dengan berbagai ketentuan yang menjelaskan bagaimana pelaksanaannya.

Walaupun demikian karena perkembangan kehidupan manusia dan sumber penghasilan yang semakin beragam, para ulama harus mencari ketentuan hukuknya untuk membawa keamanan dan keadilan. Para ulama kontemporer, termasuk Muhammad Abu Zarah, Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Yusuf Qardawi, mencoba menjawab berbagai pertanyaan dengan pertimbangan dalil dan pendapat para ulama, mereka menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya (Rosadi, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zaman dan masyarakat pada abad ini teknologi dan pengetahuan pun menonjol serta mempengaruhi lapangan kehidupan termasuk lapangan pertanian. Dalam ilmu pertanian dengan teknologi manusia mampu melakukan rekayasa jenis tumbuhan dan menjadikan tumbuhan yang dulunya tidak ada di zaman rasullallah menjadi bernilai ekonomis dan dapat mendatangkan kekayaan sebagai sumber kehidupan (Zainuddin, 2013).

Perkembangan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pasti akan berdampak positif pada jumlah harta yang dapat dihimpun untuk zakat dan pasti berdampak positif pada kesejahteraan umum juga dengan memperbaiki ekonomi para duafa. Selain itu lebih mudah untuk mengatasi perbedaan ekonomi yang ada diantara orang kaya dan miskin. Untuk memberi tahu umat Islam, terutama para amil dan muzaki yang dikenakan wajib zakat, dan diperlukan pemahaman baru tentang jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memahami kewajibannya dan ingin melakukan zakat. serta diharapkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada membuat pelaksanaan lebih mudah dilapangan (Rosadi, 2019).

Zakat pertanian dan zakat perkebunan adalah zakat yang mudah untuk ditunaikan dibandingkan dengan zakat lain karena tidak berlaku haul didalamnya dan besaran nominal nisabnya kecil tapi kadar pengeluaran zakatnya lebih besar. Oleh karena itu, zakat pertanian maupun perkebunan sangat menjanjikan ditambah lagi dengan mayoritas penduduk indonesia adalah muslim dan bermata pencarian sebagai petani.

Melihat permasalahan dan polemik serta fatwa hukum yang beragam dalam zakat pertanian maupun zakat perkebunan membuat masyarakat menjadi bingung dalam mempertimbangkan fatwa yang tepat untuk dilaksanakan. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan zakat hasil kontemporer yaitu:

1. Jika jenis tanaman itu merupakan empat jenis tanaman yang telah disebutkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Burdah jika pengelolaannya menggunakan teknologi modern dan mendapatkan hasil yang berlipat ganda maka ketentuan yang berlaku tetap yang disebutkan dalam alquran dan sunnah karena hanya sistemnya saja yang menggunakan teknologi modern sedangkan jenisnya tetap sama.

2. Jika tanaman ataupun tumbuhan tidak disebutkan dalam nash atau jenis tumbuhan yang baru yaitu petani kontemporer maka terdapat perbedaan pendapat ulama yaitu:
 - a. Dari Ibn Abi Laila, Sufyan al Sauri, Ibn al Mubarak, Ibn Munzir dan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi tumbuhan dan biji-bijian selain dari empat jenis yang telah disebutkan pada hadist.
 - b. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat wajib atas tumbuhan yang tumbuh di bumi baik itu berupa tumbuhan, biji-bijian ataupun bunga-bunga kecuali rumput, kayu bakar dan bambu.
 - c. Imam Malik, Imam Sayafi'i dan Imam Nawawi berpendapat bahwa tanaman yang wajib zakat atasnya adalah tanaman yang dapat disimpan lama, yaitu tanaman yang dapat dibuat rori dan mengenyangkan (Muhammad, 2023).

Sejalan dengan pendapat Abu Hanifah, Ibrahim Husein juga berpendapat sama bahwa apa saja yang tumbuh di bumi dan bermanfaat untuk menopang kehidupan manusia seperti: kelapa, buah pala, cengkeh, kopi, kayu jati dan lain sebagainya dikenakan zakat. Ibrahim mengemukakan pendapatnya ini karena berhubungan dengan perluasan penerapan zakat dalam bidang pertanian.

Menyikapi permasalahan ini perlu pemahaman yang mendalam yang mana pandangan Abu Hanifah dan Ibrahim Husein bisa dijadikan acuan untuk menjawab permasalahan tentang hasil pertanian kontemporer dan penetapan hukumnya. Ibrahim Husein berpendapat bahwa penetapan wajib zakat terhadap empat jenis tumbuhan dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi, *illat* nya adalah karena bermanfaat untuk menopang kehidupan manusia.

Oleh karena itu menurut Ibrahim Husein *illat* ini bisa diterapkan kepada semua jenis tanaman lainnya yang mengandung manfaat untuk menopang kehidupan manusia dan dapat di *qiyas* kan

kepada empat jenis tanaman yang wajib hukumnya dikeluarkan zakatnya.


Contohnya hasil pertanian bunga anggrek yang dikembangkan dengan teknologi modern dan merupakan hasil pertanian kontemporer yang harganya mahal. Dengan begitu petani anggrekakan mendapatkan penghasilan yang banyak dan dikenakan zakat setelah diperhitungkan dengan uang yang nilai harganya *dqiaskan* kepada tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadist nabi (Zainuddin, 2013).

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari daruqutni yang bersumber dari Umar bin Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwa zakat pada zaman Rasulullah hanya gandum, biji gandum, kurma, dan anggur, Sedangkan dari Ibn Majah ditambah dengan jagung. Ulama mazhab Hanafiah, dan Hanabilah berpendapat bahwa tanaman yang wajib zakat atasnya adalah tanaman yang memang ditanam oleh petani itu sendiri. Maka jika tanaman yang tumbuh dengan sendirinya tidak wajib zakat atasnya. Lain halnya dengan ulama Malikiyah dan Syafi'iah menetapkan bahwa tanaman yang wajib zakat atasnya adalah makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan dalam jangka waktu lama (Affan, 2023).

1) Penjelasan Alquran harta-harta yang wajibkan zakat

Al-Quran secara khusus menyebutkan empat bentuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu sebagai berikut:

a) Emas dan perak, sebagaimana firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 34






Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.

Dengan ayat ini para ulama berpendapat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya.


b) Buah-buahan dan tanaman, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-An’am ayat 141



Artinya: “ Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanamann yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Ulama sepakat QS Al-An’am ini salah satu dalil diwajibkannya zakat tumbuhan atau tanaman dan buah-buahan.

c) Hasil perniagaan, dalilnya terdapat dalam QS Albaqarah ayat 267



Artinya: “Hai orang-orang beriman, infakkanlah sebagaiam dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untumu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Ayat ini ditafsirkan oleh ulama untuk mewajibkan zakat atas perdagangan.

d) Hasil galian yang dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam QS Albaqarah ayat 267 bahwa apa-apa yang dikeluarkan dari bumi maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ulama Syafi’i berpendapat satu bentuk zakat dari hasil galian hanya emas dan perak saja, sedangkan menurut mazhab hanafi logam-logam jga dikenakan zakat. ulama-ulama lain juga berpendapat bahwa hasil galian yang dikeluarkan dari bumi tidak termasuk zakat tetapi dianggap sebagai harta *fa’i*.

2) Hadits-hadist yang menerangkan bentuk-bentuk harta yang wajib zakat

- a. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, *“barangsiapa yang mempunya emas dan perak tetapi tidak mengeluarkan haknya, maka pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya seetrika api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan Kembali lalu disetrikakan pula padanya setiap hari setara lima puluh tahun (di dunia) hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah ia melihat jalannya keluar, adakalanya ke surga dan adakalanya ke neraka.”* Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah bagaimana dengan pemilik unta, kemudian dijawab oleh Rasulullah, *“maka dengan begitu bagi pemilik unta yang tidak mengeluarkan haknya, maka akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat kelak, hal tersebut juga dikenakan kepada pemilik kambing”*. (HR. Shahih Muslim)

Hadits tersebut diperjelas oleh perintah Khalifah Abu Bakar yang memerintahkan agar harta-harta dari ternah dipugut zakatnya dari kalangan umat Islam.

- b. Dari Abdullah Ibn Umar Rasulullah bersabda,

أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعَشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّنَائِيَةِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya:“ Abu Az Zubair menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “tanaman yang disirami air hujan atau mata air atau sungai maka zakat yang dikeluarkan alah sebanyak persepuluh, kemudian zakat yang disirami dengan usaha atau mengangkutnya dari mata air maka zakat yang dikeluarkan separuh dari sepersepuluh”. (HR. Mutafaqun ‘layh)

Hadits ini menerangkan tentang kewajiban dalam membayar zakat pertanian. Namun hadits ini tidak

menerangkan dengan jelas apakah bentuk-bentuk tanaman tersebut maka para ulama berselisih pandang dalam bentuk tanaman yang diwajibkan zakatnya.

- c. Kemudian dari Samrah bi Jundab berkata Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perniagaan.

3) Pandangan ulama terkait harta-harta yang wajib zakat

Para ulama telah mengembangkan dan menyusun kewajiban pembayaran zakat dari harta-harta tersebut, dengan mengacu pada nas-nas yang disebutkan. Secara garis besar mereka telah membatasi jenis-jenis harta yang dikenakan zakat dan tidak mencoba untuk menetapkan suatu kebajikan umum mengenai bentuk-bentuk harta yang dikenakan zakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu.

Sebagai contoh Ibn Hazm al Zahiri menyatakan bahwa zakat hanya diwajibkan untuk delapan bentuk harta yaitu: unta, lembu, kambing, gandum, barli, tamar, emas dan perak. Menurut pandangan ini, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, lembu dan kambing, sedangkan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu gandum, barli, tamar, sedangkan hasil tambang hanya emas dan perak. Prinsip dalam pandangan ini adalah bahwa kewajiban zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak boleh diubah kecuali dengan ketentuan yang jelas oleh syariah.

Hasil pertanian yang diwajibkan menurut pandangan mazhab Syafi'i adalah hasil pertanian yang menjadi makanan pokok penduduk dan ditanam oleh manusia. Menurut pendapat ini hasil-hasil pertanian seperti padi dan jagung yang bukan hanya disebutkan oleh Allah tetapi juga menjadi makanan pokok dan ditanam oleh manusia, termasuk dalam kategori barang pertanian yang wajib di keluarkan zakat. Demikian juga berlaku

pada bentuk-bentuk harta lain seperti peternakan dan penambangan emas dan perak yang digunakan sebagai penilaian.

Meskipun demikian, para ahli fiqh ini menyadari bahwa ada kesamaan dalam persyaratan wajib ini di antara harta-harta tersebut, seperti syarat-syarat Islam dan nishab. Karena itu para ulama yang membagi syarat-syarat ini menjadi dua bagian yaitu syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis harta dan syarat-syarat khusus yang berlaku untuk jenis harta tertentu seperti syarat al sa'imah dalam beternak (Buang, 1998).

Penulis menemukan dari penjelasan di atas bahwa terdapat berbagai pendapat tentang zakat tanaman yang tumbuh dari tanah. Ada yang mengatakan bahwa zakat harus diberikan kepada semua jenis tanaman, sedangkan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa zakat harus dikeluarkan kepada tanaman yang menghasilkan makanan yang mengenyangkan dan dapat disimpan, namun dari semua pendapat ulama yang ada, penulis lebih memilih pendapat Imam Hanafi, karena mendukung kemaslahatan bersama.

4. Hikmah dan Tujuan Zakat

a. Hikmah Zakat

Umat Islam percaya bahwa memberikan zakat akan mendapatkan pahala, maka zakat akan menjadi penyempurna ibadah dan ada banyak hikmah zakat bagi umat Islam antara lain yaitu:

1. Menyempurnakan salah satu rukun Islam, karena dengan zakat kita sebagai umat muslim membuktikan bahwa memiliki keimanan dan ketaatan kepada apa yang telah di perintahkan dan ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Menumbuhkan rasa empati pada setiap individu.
3. Hasil dari zakat yang telah terkumpul dapat digunakan

dengan baik untuk pengembangan potensi masyarakat.

4. Menyelamatkan dari siksa api neraka.
5. Memberikan dukungan moral kepada mereka yang baru saja masuk Islam.
6. Sebagai bentuk mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.
7. Meningkatkan rasa taqwa kepada Allah SWT.
8. Dan bentuk pencegahan dari tindakan kejahatan akibat permasalahan ekonomi (Saprida & Choiriyah, 2023).

Zakat selain sebagai kewajiban bagi setiap umat muslim juga menjadi suatu tanggung jawab untuk saling tolong menolong antar sesama. Oleh karena itu, zakat mengandung hukmah dalam unsur moral, pendidikan maupun sosial dan ekonomi sebagai berikut:

1. Bidang moral, zakat membersihkan ketamakan dan keserakahan dari orang kaya, mensucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir dan mengembangkah harta bendanya dengan jalan berkah.
2. Bidang pendidikan dalam hal kewajiban membayar zakat dapat dipetik rasa ingin memberi sebagian harta yang dimilikinya sebagai buktu kasih sayang kepada sesama manusia.
3. Bidang sosial, zakat menjadikan kehidupan sekelompok fakir miskin dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT.
4. Bidang ekonomi, zakat berperang dalam pencegahan tpenumpukan terhadap harta kekayaan pada segelintir orang dan mewajibkan orang kaya mendistribusikan harta kekayaannya pda sekelompok orang fakir dan miskin agar dapat mengentaskan kemiskinan. Dalam bidang ekonomi zakat juga berperan sebagai modal kerja

bagi orang-orang yang membutuhkan dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sehari-sehari.

Kemudian hikmah zakat menurut Elmadani adalah sebagai berikut:

1. Zakat dapat mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
2. Zakat dapat mengurangi pengangguran dengan alasan hasil zakat dapat dipergunakan sebagai bentuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi pengangguran.
3. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati serta dapat menghilangkan rasa iri antara orang kaya dan miskin.
4. Zakat dapat menumbuhkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakat.
5. Zakat dapat membiasakan dan memiliki sifat dermawan serta menghilangkan sifat pelit dan kikir.
6. Zakat dapat menguatkan persaudaraan dan menambah rasa kasih sayang terhadap sesama muslim baik yang kaya maupun yang miskin (Atabik, 2016).

Hasbi ash-Shiddiqi menguraikan beberapa hikmah zakat seperti berikut ini:

- 1) Zakat dapat membersihkan jiwa orang yang berzakat dari sifat-sifat kikir dan mendorong mereka untuk menjadi dermawan.
- 2) Zakat sebagai ibadah yang dapat mendekatkan seseorang dengan Allah SWT, yang memungkinkan mereka melakukan ibadah lain dengan sepenuh hati.
- 3) Zakat mendorongnya untuk lebih kuat dalam tauhid karena merupakan aplikasi dari pengakuan keesaan Allah SWT. Selain itu, zakat merupakan cara untuk menunjukkan rasa

syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya.

- 4) Dengan memahami bahwa dia memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian kekayaan yang dimilikinya kepada orang yang membutuhkan, dia belajar bahwa segala sesuatu yang dia miliki pada hakikatnya adalah milik Allah SWT (Abror & MH, 2019).

b. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan zakat adalah untuk mendukung tercapainya program penjaminan kondisi masyarakat agar tidak adanya pemisah antara orang kaya dan orang miskin.
- 2) Dengan zakat umat Islam mempunyai kecintaan kepada harta yang mendorong karena senantiasa dalam Islam dan sebagai pembersih hati dan hati nurani manusia dari sikap rakus, tamak dan pelit.
- 3) Zakat menciptakan masyarakat yang saling mencintai dan saling tolong menolong antar sesama manusia sehingga mengurangi sikap iri dan menimbulkan tindak kriminal dan lainnya.

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua aspek yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*. Syarat zakat Islam menunjukkan bahwa Islam sangat peduli dengan masalah sosial, terutama nasib orang yang lemah, kewajiban zakat disyariatkan untuk mencapai sejumlah tujuan, salah satunya adalah tujuan praktisnya, tujuan tersebut mencakup:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka melalui kesulitan dan kesengsaraan hidup.
- b. Membantu menyelesaikan masalah pada gharim, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya.
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan sesama manusia pada umumnya.

- d. Menghapuskan sifat angkuh dari mereka yang memiliki kekayaan.
- e. Membersihkan hati orang miskin dari iri dan dengki, yang juga dikenal sebagai kecemburuan sosial.
- f. Menumbuhkan kesadaran akan tanggungjawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki harta (Rosadi, 2019).

Dalam uraian yang lebih luas, Wahbah Zuhayli menyebutkan empat tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu:

1. Meningkatkan semangat dan jiwa saling menunjang serta solidaritas dalam masyarakat Islam.
2. Mengurangi jarak sosial dan ekonomi serta kesenjangan.
3. Mengatasi pembiayaan yang mungkin timbul akibat bencana alam.
4. Menanggung biaya yang timbul akibat konflik, perselisihan, dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
5. Menyediakan dana taktis dan khusus untuk mengurangi biaya hidup bagi orang yang gelandangan, pengangguran dan tunasosial lainnya.

B. Penelitian yang relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis mengambil beberapa gambaran yang terdapat pada skripsi terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Uun Purwati, tahun 2021 yang berjudul Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat).

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana potensi zakat hasil pertanian jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap dan tingkat kesadaran petani jagung dalam membayar zakat. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Mattirotasi adalah petani jagung. Potensi zakat hasil pertanian

jagung di desa tersebut cukup menjanjikan, tapi sayang kesadaran masyarakat mengenai hal itu sangat kurang dan pemahamannya mengenai zakat keliru, maka dari itu BAZNAS Sidrap berinisiatif menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan zakat hasil pertanian jagung dan meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Mattirotasi mencintai zakat dan bisa menghilangkan keraguan terhadap lembaga zakat dalam mengelola zakat mereka.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Rahayu Putri, tahun 2017 yang berjudul Zakat Tanaman Pinus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Menurut Hukum Islam.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat tanaman pinus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menurut pandangan hukum Islam dan untuk mengetahui dan mengungkapkan pelaksanaan zakat tanaman pinus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok menurut pandangan hukum Islam dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap zakat tanaman pinus di Nagari Pasilihan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Dalam skripsi ini bahwasanya petani pinus di Nagari Pasilihan X Koto Diatas Kabupaten Solok telah mempunyai penghasilan mencapai nishab yaitu Rp. 40 800 000-, yang kadar zakatnya adalah 2,5% namun para petani pinus tidak mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Mereka hanya mengeluarkan zakat sesuai dengan keinginannya saja. Jika dilihat dari haul yang mana zakat dikeluarkan dalam waktu satu kali dalam satu tahun tetapi petani pinus di Nagari Pasilihan X Koto Diatas Kabupaten Solok mengeluarkan zakat satu kali dalam dua minggu. Jika dilihat dari para mustahik yang menerima zakat adalah asnaf delapan yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, Ibnu Sabil, namun di Nagari Pasilihan X Koto Diatas

Kabupaten Solok memberikan zakat kepada bukan asnaf delapan yaitu kepada anak yatim, surau, janda, lansia dan para kerabat. Atas dasar itu, pelaksanaan zakat di Nagari Pasilihan X Koto Diatas Kabupaten Solok belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah tahun 2010 yang berjudul Pelaksanaan Zakat Karet Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)

Pertanian karet yang dilakukan oleh para petani di Desa Lubuk Karet merupakan komoditas ekonomi yang menguntungkan, karena pertanian karet ini tergolong pertanian yang mahal. Menurut masyarakat desa Lubuk Karet hasil karet wajib dizakati. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil karet adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil karet di desa Lubuk Karet. Penyusun tertarik untuk meneliti status dan cara menentukan nisabnya dalam pelaksanaan zakat hasil di desa Lubuk Karet Betung Banyuasin Sumatera Selatan ditinjau dari hukum Islam terutama menyoroti status zakat hasil karet dan cara menentukan nisabnya. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara langsung kepada 13 orang responden. Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk

mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai status dan cara penentuan nisab zakat hasil karet yang dilakukan masyarakat Desa Lubuk Karet sesuai atau tidak dengan ketentuan zakat dalam Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normative yaitu berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis Setelah dilakukan penelitian, pelaksanaan zakat hasil karet di Desa Lubuk Karet, yaitu, Wajib zakat memberikan zakatnya melalui badan amil dan ada yang memberikan langsung kepada penerima zakat. Dengan cara membulatkan hasil karet dan menyimpan seluruh penghasilan menjadi satu simpanan selama setahun, selanjutnya menghitung besar zakat yang akan dikeluarkan. Sedangkan waktu melaksanakan zakat hasil karet menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Status zakat hasil karet termasuk ke dalam zakat Mal, Nisabnya 85 gr emas dan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Cara penentuan nisabnya berdasarkan nisab zakat emas, yaitu menjumlahkan seluruh hasil panen (karet, sawit, nanas dll), yang telah ditabungkan selama setahun, zakatnya dikeluarkan 2,5% dari kadar zakat emas, dengan syarat harta yang dikeluarkan telah mencapai nisab. Pandangan hukum Islam terhadap status dan cara penentuan nisab di Desa Lubuk Karet yang menyoroti status dan cara penentuan nisabnya yang mengqiyaskan ke dalam zakat mal (emas) sudah sesuai dengan hukum Islam. Penyusun sepakat tetapi berbeda dalam pengqiyasannya saja, penyusun mengqiyaskan zakat hasil karet ke zakat perdagangan karena dilihat dari pelaksanaannya zakat hasil karet tidak dapat diberikan secara langsung, harus dijual terlebih dahulu. Nisabnya sama dengan zakat mal yaitu 85 gr emas, zakat yang dikeluarkan 2,5% (kadar zakat emas), dikeluarkan setahun sekali. Meski demikian, perlu adanya penjelasan dan pemahaman yang lebih besar kepada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat hasil karet. Agar dapat terbuka hatinya untuk menunaikan

perintah Allah SWT. Zakat hasil karet ini selalu mengalami perkembangan dengan nilai yang tinggi dan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa tahun 2023 yang berjudul Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan guna mengetahui kondisi pedagang serta kegiatan pasar secara langsung. Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan mewawancarai sebagian pedagang yang memenuhi syarat untuk mengetahui pemahaman serta pengimplementasian zakat perdagangan dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui jumlah pedagang, dan struktur organisasi kepengurusan Pasar Pamarican. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa: Pemahaman pedagang tentang zakat Perdagangan di Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican

Kabupaten Ciamis Jawa Barat masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di Pasar Pasar Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Jawa Barat yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui tokoh agama yang masyarakat percayai di daerah tempat tinggal para pedagang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian yang penulis lakukan difokuskan kepada pemahaman petani tanaman keras komoditi pinus dan karet terhadap zakat tanaman keras beserta bentuk pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di

masyarakat dengan pendekatan kualitatif.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar penelitian penulis memilih di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan Penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2023 sampai bulan februari 2024 yang mana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun penelitian 2022-2023									
		Mei	Juni	Jul	Agus	sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Melakukan Observasi	✓									
2.	Bimbingan Praseminar	✓	✓								
3.	ACC Praseminar							✓			
4.	Seminar Proposal							✓			
5.	Penelitian								✓		
6.	Bimbingan skripsi								✓		
7.	Munaqasah									✓	

Datar yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil dari observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti. Analisis data penelitian kualitatif bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang modern dan dilaksanakan mulai dari penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data dikumpulkan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis Milles dan Huberman. Komponen analisis data milles dan huberman ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Yaitu data yang merujuk pada penyederhanaan, memfokuskan data pada keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis. Jadi proses kondensasi data ini diperoleh setelah peneliti melakukan wawancara dan mendapatkan data tertulis di lapangan, setelah itu data wawancara tersebut dipilah guna mendapatkan fokus penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penyajian Data

Yaitu penyatuan, pengorganisasian yang disimpulkan. Penyajian data juga membantu dalam memahami konteks penelitian karena melakukan analisis yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan oleh penulis dari awal peneliti mengumpulkan data, mencatat keteraturan penjelasan, alur sebab akibat, yang tahap akhirnya disimpulkan keseluruhan data yang diperoleh penulis.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk membuktikan apa yang di

sudah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik yang menguji kredibilitas suatu data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Adapun teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Pemahaman Masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Terhadap Zakat Tanaman Keras

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan cara wawancara langsung kepada petani pinus dan karet di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten tepatnya di Jorong Talago Gunung bahwa dari hasil wawancara dengan delapan orang petani pinus dan empat orang petani karet. Maka dikategorikan informasi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. ketidakpahaman masyarakat tentang kewajiban zakat tanaman pinus dan karet.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Geni Nofrianti, beliau mengatakan:

“kak zakat de lai tontu dek kak nye tek takah zakat padi, fitrah lai tontu dek kak nye, bangkitan lokasi kak de lai ado dapek dek e 2.500.000 gai ado sampai 3000.000 tapi kalau zakat pinuih ge ndak tontu dek kak de, bara nan ka di kaluan, bilo ka di kaluan ndak tontu de, tun dak do kak kaluan zakat e de”.

Maksudnya adalah beliau mengetahui kewajiban atas zakat seperti zakat fitrah, zakat padi namun untuk zakat pinus beliau belum mengetahuinya, setelah menjual pinus ia mendapatkan hasil rata-rata RP. 2.500.000 -3000.000 perbulan. Dengan penghasilan sebanyak itu beliau tidak pernah mengeluarkan zakat karena beliau tidak tau bahwa hasil pinus wajib dikeluarkan zakatnya (wawancara dengan ibu Geni Nofrianti petani pinus tanggal 22 Desember 2023).

Selanjutnya menurut farel ia mengatakan:

“wak tontu e zakat de aa nan wak pelajari di sekolah je nye kak, tapi kok konsep zakat kecek kak de yo ndak tontu

dek wak de, zakat nan di kaluaan de padi jo zakat fitrah nye, kok zakat fitrah lai ado kaluaan nye, tapi kok zakat pinuih ge ndak do wak kaluan samanjak wak nakiak lu de, ndak tontu dek wak de bara ka wak kaluaan”.

Maksudnya ia tau zakat itu tapi hanya sebatas apa yang pernah mereka pelajari disekolah. Namun tidak mengetahui bagaimana konsep zakat itu dan hanya mengetahui pertanian yang wajib zakat hanya padi. Farel juga mengatakan bahwa ia hanya mengeluarkan zakat pada hari raya idul fitri saja yaitu zakat fitrah (wawancara dengan M. Farel Putra petani pinus tanggal 17 Desember 2023).

Sama halnya dengan wawancara penulis dengan Muhammad Maulana ia mengatakan:

“wak tau lo zakat itu aa nyo kak, Cuma yo samo takah parel tadi, zakat yang tau dek wak yo zakat fitrah tu padi. Kalau zakat pinuih ko yon dak do wak kaluaan de, dek wak coliak urang nan lain ndak lo ado nampak dek wak yang mambayia zakat pinuih de kak takah uda wak. Tu dek wak ndk lo tontu kok dikaluan zakat e pinuih ge bara yang harus wak kaluaan ndk tontu dek wak de.”

Maksudnya ia mengetahui apa itu zakat dan mengetahui kewajiban dikeluarkannya zakat. tetapi zakat yang wajib dikeluarkan yang ia ketahui hanya zakat pertanian padi dan zakat fitrah saja. Berdasarkan wawancara penulis beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengeluarkan zakat hasil tanaman pinus. Karena beliau melihat dari lingkungan petani-petani pinus lainnya di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang tidak membayar zakat hasil tanaman pinus dikarenakan tidak mengetahui adanya zakat hasil tanaman pinus yang wajib dikeluarkan (wawancara dengan Muhammad Maulana petani pinus tanggal 17 Desember 2023).

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Desi Yanti, beliau mengatakan:

“deeh tek kok zakat pinuih ge yon dak tontu dek tek de ti ek tontu e zakat padi nye itu pun mungkin salah-salah je tek mangaluan zakat padi de, tu zakat fitrah ciek lai. Kok penghasilan nak tek dapek kiro-kiro RP. 3000.000 lokasi tek loeh e lai ado sahektar mah, dapek piti sabanyak tu de borek gotah e 200-400 kg dalam sabulan de mah, tapi dek tek ndak ngaroti zakat pinuih di tun dak do tek ngaluan zakat de de, samo jo nak lain de nye, tapi beko pas mambangkin tek masuakan je ka kotak amal nan di lopau de, tapi kok mangaluaan zakat tu baagihan ka baznas kece ti de yo ndak do tek de. Tapi tek lai tontu aa zakat de nye”.

Maksudnya adalah beliau hanya sekedar mengetahui apa itu zakat namun tidak mengetahui adanya kewajiban zakat terhadap tanaman pinus. Beliau hanya mengetahui kewajiban zakat terhadap padi dan zakat fitrah saja. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu desi yanti beliau mengatakan penghasilan yang beliau dapat setiap kali panen rata-rata RP. 3000.000 yang mana beliau panen dua kali dalam sebulan dengan dengan berat 200-400kg dalam sebulan. Namun dengan penghasilan sebanyak itu beliau tidak pernah mengeluarkan zakat hanya memasukan kedalam kotak amal saja. Cara demikian beliau lakukan karena tidak mengetahui bahwa hasil tanaman pinus wajib dikeluarkan zakatnya dan di Nagari Saruaso tepatnya di Jorong Talago Gunung belum ada layanan khusus untuk pengelolaan zakat pinus (wawancara dengan ibu Desi Yanti petani pinus tanggal 15 Desember 2023).

Berkaitan dengan hasil wawancara penulis masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas belum begitu paham dengan konsep zakat pinus dan karet. Mereka selama ini beranggapan bahwa zakat pinus maupun karet itu tidak wajib zakat. Menurut mereka dengan memberikan uang lebih kepada pekerja dan memasukan kedalam kotak amal sudah termasuk melakukan zakat.

- b. Masyarakat memahami kewajiban zakat tapi tidak mengerti tata cara penunaian zakat pinus dan karet.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Aida Siska beliau mengatakan:

“akak tau tentang zakat nyo tek tapi kalau untuk baa zakat para tu kak yo ndak begitu tau na de, menurut kak nak banyak panakiak gotah nan ndak bayia zakat para mah apo lai pinuih dek gara-gara urang nan manakiak gotah de ndak ngaroti jo zakat ge de sebab ndak ado di kampuang wak ge sosialisasi dari baznas gai lu de, urang kampuang nan ngaroti jo zakat pun ndak lo ado nan magiah-agiah tau ka urang manakiak gotah ge kalau para jo pinuih ge ado lo di kaluaan zakat e dek tek de.”

Maksudnya beliau mengetahui adanya zakat terhadap hasil karet namun beliau kurang memahami tentang zakat karet maupun petani pinus terhadap zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak-pihak yang bertugas dan yang berwenang dalam pengelolaan zakat. Sehingga pembayaran zakat belum terlaksana dengan baik. Menurut beliau selain pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan zakat, peran sesama umat muslim yang sudah memahami tentang zakat karet dan zakat pinus juga dibutuhkan untuk saling mengingatkan akan kewajiban mengeluarkan zakat, sehingga masyarakat dan kesadaran tersebut timbul dalam masyarakat dan dapat mengetahui dan menambah pemahaman tentang zakat, khususnya bagi petani karet dan petani pinus (wawancara dengan ibu Aida Siska petani karet tanggal 18 Desember 2023).

Sama halnya dengan ibu Yusnaini beliau mengatakan:

“ncu kok zakat pinuih ge sabona yo ndak ngaroti ncu de ti, tapi kok aa tu zakat tu lai ngaroti ncu. Mangko ncu satiok mambangkik ncu kaluan piti urang karojo ncu Rp. 100.000 nak tu ncu lobiahan je gak Rp. 25.000 atau ndak Rp.30.000 beko ncu agaiahan nyo nak, tu lah ncu anggap je zakat de ncu kaluan. Kok gotah ncu de sakali mambangkik lai ado gak 2 karuang gai kalau ndak 3 karuang, dapek piti beko Rp. 3000.000. tap ikan nan zakat tadi yo takah tun cu

kaluaan nye.”

Maksudnya beliau memahami mengenai zakat tetapi mengenai zakat pinus beliau belum mengerti bagaimana mengeluarkan zakatnya, beliau masih menyamaratakan makna zakat dengan sedekah. Beliau mengungkapkan bahwa zakat yang beliau keluarkan itu dengan cara setiap selesai panen beliau memberikan upah kepada pekerja yang membantu panen dan melebihkan sedikit, dari hasil panen rata-rata mencapai Rp. 3000.000 dalam sekali panen. Dengan begitu beliau sudah menganggap bahwa dirinya sudah mengeluarkan zakat dari tanaman pinus (wawancara dengan ibu Yusnaini petani pinus tanggal 19 Desember 2023).

Selanjutnya wawancara penulis dengan bapak Ari Ramdani petani karet beliau mengatakan bahwa:

“kok gotah para ge bang mambankik hampia samo jo pinuah nye 2 kali dalam sabulan tapi kadang sakali dalam sabulan gai nye, bangkitan bang de ado sampai gai 250kg tu dapek piti dek e Rp. 2.500.000. kok zakat de lai bg kaluaan nye Cuma baagihan Rizal (pekerja) pokok o nan bg baik karojo manakiak lah kadang bg agiah nyo 25 ribu 50 ribu gaitakah tub g mangaluaan zakat para ge nye. Kok baa zakat de yon dak ngaroti-ngaroti na bg de. Tapi lai tau bg aa zakat tu nye.”

Beliau tau apa itu zakat. beliau mengatakan penghasilan yang beliau dapat dari tanaman karet Rp. 2.500.000 dalam sekali panen dengan luas lahan rata-rata satu sampai dua hektar, yang mana dengan luas lahan tersebut beliau beliau mendapatkan empat karung getah karet dalam sebulan dengan berat 250 kg. Dengan penghasilan tersebut beliau memberikan zakat kepada pekerja (wawancara dengan bapak Ari Ramdani petani karet tanggal 18 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Ernawati petani pinus beliau mengatakan;

“Uni tontu e zakat ge dari nonton youtube ti, ndak sangajo taputa judul ceramah e tentang zakat ge de nak. Jadi ni lai tontu pinuih ge wajib lo dikaluan zakat e”.

Maksudnya adalah beliau memahami tentang zakat. Sumber yang beliau dapat dari menonton ceramah di youtube dan beliau memahami adanya zakat terhadap hasil tanaman pinus. (wawancara dengan ibu Ernawati petani pinus tanggal 15 Desember 2023).

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa dari delapan informan, terdapat empat orang petani pinus yang mengetahui tentang zakat pinus dan karet namun tidak mengetahui tata cara penunaianya, berapa yang harus dikeluarkan, dan kepada siap harus di berikan.

2. Bentuk Pelaksanaan Zakat Tanaman Keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung emas

Masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar mayoritas bersagama Islam dan dilihat dari pekerjaannya mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani pinus dan karet. Potensi penghasilan yang didapat dari hasil tanaman pinus maupun karet itu cukup besar maka dibutuhkan pelaksanaan zakat dari hasil tanaman pinus dan karet. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Wawancara penulis dengan ermatatius beliau mengatakan bahwa:

“Oncu lai tau zakat nye, ncu zakat pas mambangkik beko kaluan 25 ribu gai, tu kok 50 ribu gai kadang,tu baagihan ka bg rizal. Di kampuang wak kan pas zakat fitrah je nan ado urang tuak mangumpuan zakat de nye, hondak e ado lo nan yo khusus nto untuk manarimo zakat gotah pinuih jo para ge.”

Beliau mengetahui tentang adanya zakat terhadap hasil tanaman karet. Zakat yang beliau keluarkan sebanyak Rp 25.000-50.000 setiap kali panen. Zakat yang beliau keluarkan langsung

diberikan kepada pekerja. (wawancara dengan ibu Ermatatius petani karet tanggal 20 Desember 2023).

Sama halnya wawancara penulis dengan Egi Sudarman beliau mengatakan bahwa

“bg mangaluan zakat de katiko mambangkik lo, kok dapek beko 1000.000 bg kaluan 25 ribu, takah tub g kaluan zakat de nye.”

Beliau mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat saat panen, jika hasil panen mencapai Rp. 1000.000 maka beliau mengeluarkan zakat sebanyak 25. 000 (wawancara dengan Egi Sudarman petani pinus tanggal 20 Desember 2023).

Berbeda halnya dengan dua informan diatas terdapat perbedaan besaran zakat yang dikeluarkan oleh bapak Edison beliau mengeluarkan zakat sperminggu sebanyak Rp. 20.000 sebagaimana ungkapannya dibawah ini:

“kok zakat de pak lai tau nye, baa konsep zakat de, Cuma nan pak ndak ngaroti zakat pinuih ge baa caro mangaluaan zakat nyo de, lokasi pak loeh e lebih kurang 3 hektar tu apak mambangkik sakali limo boleh hari samo jo nan lain nye. Kok penghasilan pak de sabulan lai ado Rp. 8-10 juta nye cuma kan itu pak bagi hasil samo jo nan mangarojoan lokasi pak de, ndak apak je soorang nan bakarojo de. Kok zakat pak mangaluaan perminggu sabanyak Rp.20.000 tu pak hari rayo beko pak agiah lo THR ka urang nan bakarojo jo apak. Bontuak tu pak mangaluaan zakat nye.”

Menurut beliau bahwa penghasilan yang beliau dapat dalam sebulan mencapai Rp. 8-10 juta dengan luas lahan rata-rata 3 hektar. Namun dalam praktek zakatnya beliau mengeluarkan zakat setiap minggu sebanyak Rp. 20.000, terkadang beliau memberikanya kepada anak yatim, dan pada saat bulan ramdhan dengan memberikan dalam bentuk tunjangan hari raya kepada para pekerja yang membantu beliau. Beliau juga mengatakan akan kebingungan beliau terhadap zakat tanaman pinus dan karet ini dikategorikan kepada

zakat pertanian atau zakat perdagangan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis bahwa bapak Edison hanya mengeluarkan sedekah saja namun untuk zakat beliau belum mengeluarkannya (wawancara dengan bapak Edison petani pinus tanggal 19 Desember 2023).

Kemudian wawancara penulis dengan ibu Ernawati, beliau mengatakan:

“Kok penghasilan uni satiok kali mambangik de dapek lobiah kurang RP. 5000.000 itu de untuak tujuh karuang kalau ndak yo lapan karuang, borek e lobiah kurang 500 kg. ni mambangik samo jo nan lain nye sakali limo boleh hari. Dapek piti sabanayak tu beko nak ni kaluan zakat e RP. 100.000, mahitung e de dek ni caro e bara dapek piti tu kaluan 2,5% dari piti nan dapek de takah tu nye. Haa tu beko kan ni kaluan 100.000 satiok mambangik tapi ni ma agihan ka baznas satiok sakali onam bulan. Alasan ni maagihan ka baznas de supayo baznas de maagihan ka urang-urang topek untuak zakat ge nye, kok awak je maagihan beko takuik ndak topek sasaran e”.

Beliau mengatakan bahwa penghasilan yang beliau dapat setiap sekali panen rata-rata RP. 5000.000 dengan berat lebih kurang 500kg sebanyak tujuh sampai delapan karung dalam sekali panen, yang mana beliau panen dua kali dalam sebulan. Zakat pinus yang beliau keluarkan sebanyak RP. 100.000 dengan perhitungan 2,5%. Beliau mengeluarkan zakat setiap panen namun tidak diberikan langsung kepada yang berhak menerima zakat tetapi beliau mengumpulkan terlebih dahulu baru memberikan zakat beliau kepada baznas setiap enam bulan sekali. Menurut beliau jika diberikan langsung kepada pihak baznas zakat tersebut dapat tersalurkan dengan baik dan benar kepada mustahik yang berhak menerima zakat dan dapat membantu kebutuhan orang-orang membutuhkan (wawancara dengan ibu Ernawati petani pinus tanggal 15 Desember 2023).

Kemudian dari wawancara penulis dengan Dt Mangkudung selaku tokoh agama Nagari Saruaso:

“mayoritas urang kampuang wak ge kan pancarian e nakiak ge nak ti, nakiah gotah pinuih samo para kalau menurut atuak zakat ko yo banyak nan olun mambayia lai dek banyak urang awak gen dak tontu pinuih jo para ge wajib lo bakaluaan zakat e. tongah yo lai ado nan mambayia tapi menurut atuak caro nyo mambayia de ndak sesuai jo aa nan lah di ajaan dek agamo wak.

menurut beliau mengenai zakat hasil tanaman pinus maupun karet di Nagari Saruaso khususnya di Jorong Talago Gunung yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani pinus dan karet memang belum terlaksana dengan baik dan efektif , karena banyak petani yang tidak tahu bahwa zakat hasil pinus dan karet ini termasuk zakat yang wajib dikeluarkan. Kalaupun ada petani yang membayarkan zakat hasil pinus dan karet pelaksanaan dari zakat yang mereka keluarkan tidak sesuai dengan ajaran Islam. (wawancara dengan Dt. Mangkudun tokoh agama tanggal 23 Desember 2023).

Selanjutnya wawancara penulis dengan A. Dt Rajo Lelo salah satu tokoh agama di Nagari Saruaso tepatnya di Jorong Talago Gunung:

“kalau menurut mak urang kampuang wak gel ai tontu jo zakat ge nye, tapi mambayia ge lun ado dek ndak ngaroti jo zakat pinuih ge, mungkin tongah ado nan ndak tontu jo zakat pinuih ge gai.”

Menurut beliau kesadaran masyarakat akan membayar zakat itu sudah ada karena mayoritas dari masyarakat Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso beragama Islam sehingga mereka tau kewajiban membayar zakat namun untuk pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (wawancara dengan A. Dt. Rajo Lelo tokoh agama 16 Desember 2023).

Berdasarkan uraian wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan zakat terdapat perbedaan besaran zakat


yang dikeluarkan oleh masyarakat hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana ketentuan dari zakat pinus dan karet. Selain petani pinus tokoh agama juga tidak memahami bagaimana ketentuan dari zakat tanaman pinus dan karet.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka analisa penulis bahwa sebagian masyarakat tidak paham tentang kewajiban terhadap zakat tanaman keras (pinus dan karet), sementara sebagian lainnya sudah mengetahui adanya kewajiban terhadap zakat tanaman keras (pinus dan karet) tapi tidak mengerti bagaimana tata cara penunaianya, bagaimana ketentuannya. Karena kurangnya pemahaman Masyarakat berdampak kepada pelaksanaan zakat pinus dan karet di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Karena, masyarakat membayar zakat hanya sesuai dengan keinginannya saja tanpa menghitung ketentuan dari zakat tersebut bahkan ada Sebagian masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat terhadap hasil tanaman pinus dan karet sama sekali.

Pada sisi lain, Masyarakat hanya memahami zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya padi yang merupakan makanan pokok. Namun demikian Sebagian masyarakat juga ada yang mengetahui bahwa selain dari padi juga wajib dikeluarkan zakatnya termasuk kepada hasil tanaman pinus dan karet tetapi mereka tidak mengetahui bagaimana tata cara penunaianya dan bagaimana ketentuan dari zakat tersebut.

Sedangkan di dalam Islam telah dijelaskan bahwa zakat wajib bagi setiap umat Islam. Fakta ini tentu tidak sejalan dengan apa yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Qs Albaqarah:267 yaitu *“hai oaring-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....”*. Didalam Qs Al- Anam ayat 141 Allah SWT juga telah menjelaskan bahwa:



Artinya: “Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Dalam ayat tersebut Allah telah menciptakan tanaman-tanaman serta kebun-kebun yang beragam dan terhampar di muka bumi, Allah juga mennyuruh umat Islam untuk menunaikan zakat yang telah diwajibkan ketika panen.

Berdasarkan hadist Nabi hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya empat macam yaitu: anggur, kurma, gandum, syair. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi membuat tumbuhan yang dulunya tidak ada pada zaman Rasulullah menjadi bernilai ekonomis pada zaman sekarang dan tidak dijelaskan dalam al-Quran dan hadist. Seperti halnya zakat pinus dan karet yang tidak dijelaskan di dalam alquran dan hadist. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat ulama-ulama mengenai jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: ulama Imam Syafi’i yang berpendapat wajib zakat atas tanaman yang dapat disimpan lama, kemudian dari ulama Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari bumi baik itu berupa tumbuhan, biji-bijian ataupun bunga-bungan kecuali

rumpun, kayu bakar dan bambu.

Kemudian perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi terkait zakat tanaman keras ada dua pendapat, yaitu: pertama, menurut pendapat Abu Hanifah, kelapa sawit dan karet, pinus termasuk dalam kategori zakat pertanian, yang mewajibkan zakat bagi semua yang keluar dari muka bumi, dan tidak diperlukan haul atau nishab, yang berarti sedikit atau banyak harus dizakati. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Baqarah:267, Qs al-An-am: 141 dan sabda Rasulullah

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتْ
السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az- Zuhriy dari Salim bin Abdullah dari bapaknya r.a dari Nabi Salallahu’alaihi wasallam bersabda: “pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, Adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh”. (HR. Bukhari)

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut maka karet wajib dibayarkan zakatnya setiap panen tanpa perlu menunggu satu tahun, jika ada perawatan seperti penyiraman dan pemberian pupuk, zakatnya adalah 5%. Namun jika tumbuhnya karena siraman air hujan tanpa perawatan, zakatnya adalah 10%.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa tanaman karet, pinus dan sawit tidak termasuk dalam zakat pertanian karena tidak disebutkan didalam hadist dan tidak termasuk makanan pokok. Namun jika mereka dijual, maka termasuk ke dalam zakat perdagangan dan harus membayar 2,5% dari hasil yang ada setiap tahunnya. Dengan nishab sebesar 85 gram emas dan berlaku selama satu tahun.

Jika air diperoleh melalui hujan, salju, sungai atau pengairan yang mengairi lahan yang tidak memerlukan alat untuk mengairinya, dan lahan subur yang tidak diperlukan untuk pengairan atau penyiraman, kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan jika menggunakan

hewan pengangut air atau ada beban biaya, maka kadar zakatnya adalah 5%. Kemudian jika sesekali menggunakan tadah hujan dan pengairan Sungai yang membutuhkan usaha dan alat, maka kadar zakatnya sebanyak 7,5%. Zakat pertanian tidak disyariatkan haul, karena waktu membayarkan zakat pada zakat pertanian adalah ketika panen dan tanpa harus menunggu setahun seperti pada zakat perdagangan.

Melihat dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa dari dua pendapat diatas belum ada dari masyarakat yang mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan pendapat pertama karena standar dari delapan informan belum sejalan dengan pandangan Abu Hanifah. Sementara jika dilihat dari pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa zakat karet dan pinus termasuk dalam zakat perdagangan maka hanya satu informan yang sudah sejalan dengan standar zakat perdagangan yaitu ibu Ernawati yang mengeluarkan zakat dengan standar 2,5%. Hanya saja dalam menunaikan zakat masyarakat tidak melihat ketentuan dari nishab dan kadar zakat, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara penunaianya, ketentuannya yang pada akhirnya masyarakat mengeluarkan zakat dari hasil tanaman pinus dan karet sesuai dengan keinginannya saja.

Terkait dengan perbedaan pendapat para ulama terhadap jenis harta yang wajib dizakati, jika merujuk kepada hasil penelitian maka menurut penulis pendapat dari ulama Abu Hanifah cenderung dapat dijadikan acuan karena hasil pertanian yang ada di Indonesia sejalan dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajib zakat atas tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi baik itu berupa tumbuhan, biji-bijian, bunga-bunga kecuali rumput, kayu bakar dan bambu.

Terkait orang-orang yang berhak menerima zakat Allah telah berfirman dalam Qs At-taubah ayat 60 yaitu zakat itu wajib hanya untuk delapan ashnaf, yaitu orang-orang fakir yang tidak memiliki apapun, orang miskin yang mempunyai harta tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, orang yang khusus mengumpulkan zakat

(amil zakat), orang kafir yang masuk Islam, orang-orang yang lemah dalam islam, memerdekakan budak, kemudian orang-orang yang berhutang yang meminjam untuk dirinya sendiri tapi tidak mampu membayar hutang-hutang mereka, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, serta orang yang pergi dari negerinya untuk bepergian. Allah Mewajibkan Pembagian tersebut sebagai kewajiban dan ketentuan yang diperintahkan.

Dari hasil penelitian penulis bahwa dalam prakteknya Sebagian Masyarakat memberikan zakat kepada pekerja dan Sebagian lainnya hanya memasukan kedalam kotak amal saja, dengan begitu mereka menganggap sudah mengeluarkan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami bagaimana ketentuan terkait penunaian zakat.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman masyarakat Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar mengenai konsep zakat tanaman keras masih kurang. Pemahaman Masyarakat masih menyamaratakan antara zakat dengan sedekah. Kemudian pelaksanaan zakat hasil tanaman keras dengan komoditi pinus dan karet di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah datar belum terlaksana dengan baik sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih kurang paham akan kewajiban zakat hasil tanaman keras serta kurangnya sosialisasi dari lembaga yang berwewenang dan tidak adanya pelayanan dalam pelaksanaan zakat di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh selama proses penelitian melalui wawancara maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Dapat dikategorikan dalam beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Sebagian masyarakat tidak paham tentang kewajiban zakat terhadap tanaman keras komoditi pinus dan karet. Sebagian Masyarakat hanya mengetahui kewajiban zakat pertanian atas padi saja. *Kedua*, Sebagian masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar sudah memahami konsep zakat hasil tanaman keras (pinus dan karet), namun belum mengetahui bagaimana tata cara penunaian zakat dari hasil tanaman keras (pinus dan karet), kemudian bagaimana ketentuan dalam melaksanakannya masyarakat masih belum memahami hal tersebut.
2. Bentuk pelaksanaan zakat tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Zakat pinus dan karet merupakan zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya dan termasuk ke dalam kategori zakat pertanian sebagaimana pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan zakat bagi seluruh yang keluar dari bumi, dan tidak disyariatkan haul dan nishabnya. Sedangkan dalam hal bentuk pelaksanaan zakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat dilakukan dengan menakar-nakar saja, memasukannya kedalam kotak amal, dan memberikan kepada pekerta tanpa memperhitungkan kapan zakat harus dikeluarkan dan berapa yang harus dikeluarkan. Namun beberapa diantara masyarakat tidak pernah membayarkan zakat dari

hasil tanaman keras karena ketidaktahuan mereka terhadap zakat tanaman keras komoditi pinus dan karet dan juga disebabkan oleh tidak ada suatu lembaga atau pengurus zakat yang khusus dalam pengelolaan zakat hasil tanaman keras tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap zakat hasil tanaman keras di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Kepada pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan zakat disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar agar masyarakat mengetahui dan paham akan konsep zakat tanaman keras dan agar mereka mengetahui kewajiban mereka sebagai petani tanaman pinus dan karet.
2. Disarankan kepada masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar membentuk suatu lembaga atau organisasi khusus untuk pengumpulan zakat tanaman keras komoditi pinus dan karet. Agar pelaksanaan zakat dari petani pinus dan karet dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan perhitungan zakat perdagangan dari modal + untung – utang lalu hasilnya dikalikan dengan 2,5%.
3. Bagi petani tanaman pinus dan karet di Nagari saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar apabila telah mengetahui adanya zakat terhadap tanaman pinus dan karet, maka ketika hasil panen telah mencapai nishab maka segera keluarkan zakat karena hukumnya wajib.
4. Untuk peneliti selanjutnya, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lain serta untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang temuan ini

melalui penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & MH, K. H. A. (2019). *Buku Fiqh Zakat dan Wakaf*. Percetakan Permata, Sukarame Bandar Lampung.
- Affan, M. S. (2023). Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 1–24.
- Ainiah, A. (2020). Murā'Ah Muzakki Pada Zakat Pertanian Dan Perkebunan Dalam Pandangan Al-Qaradhawi. *Kodifikasia*, 14(2), 359–380.
<https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2272>
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemahkan oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asmadia, T., & Andriany, V. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 1598–1608.
- Atabik, A. (2016). Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Buang, A. H. (1998). Harta-Harta Yang Dikenakan Zakat: satu analisis hukum. *Jurnal Syariah*, 6, 23–36.
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang*. IAIN Parepare.
- Faidati, A. (2018). Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(1).
- Fitriani, R. (2013). Zakat Dan Pajak: Perspektif Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 123–135.
- Hasan, M. A. (2019). *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Ed 1(Cet 2)*, 137–138.
- Jumiarti, Y. (2018). *Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci

- Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–236.
- Kurnia, H., & Hidayat, A. (2008). Panduan Pintar Zakat Harta Berkah. *Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*, Qultum Media, Jakarta.
- Lulun, K. (2022). *Analysis Of The Level Of Understanding Of Traders On Trade Zakat (Case Study: Manis Market Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Malahayatie, M. (2016). Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat). *Al-Mabhats: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(1), 48–71.
- Maulida, Z. (2016). *Perspektif Pedagang Batu Akik Terhadap Zakat Perdagangan Batu Akik Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Pedagang Batu Akik di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Muhammad, M. M. (2023). Peranan Zakat Pertanian Kontemporer Pada Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 156–163.
- Ni'mah, D. A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. IAIN Ponorogo.
- Ningsi, R. M. (2020). Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik. *JUHANPERAK*, 1(2), 584–593.
- Nopiardo, W. (2023). Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 3(1), 47–60.
- Priyatna, A. R. (2018). Aspek-Aspek Filosofis Zakat Menurut Alqur'an dan Sunah. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2).
- Qalbiah, N. (2013). Perhitungan Zakat Perdagangan Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan. *Jurnal Intekna: Informasi Teknik Dan Niaga*, 13(3).

- Rahim, A., Dangnga, M. S., & Abdullah, B. (2021). Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. *Jurnal Ar-Ribh*, 4(2).
- Rahman, S. (2022). Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan: Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Rahmat, R., Illiyah, L., & Nandini, A. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 6(1), 67–76.
- Risnawati, & St.Fauziah Anwar. (2022). Pemahaman Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Perdagangan; Studi pada Desa Balangtanayya Kab. Takalar. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 26–34. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.52>
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Sakti, S. D. (2021). Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2023). Sistem Penyaluran dan Perhitungan Zakat Fitrah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 261–268.
- Sutrisno, H. (2017). *Pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqih zakat Yusuf Al-qardawi: Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wahyuni, E. T., & Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitral Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Asnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8, 154–167.
- Yahya, P. E., & Nofialdi, N. (2021). Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi di Kelurahan Ganting Kecamatan Padang Panjang Timur). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 2(3), 115–122.
- Zainuddin, C. (2013). Zakat Hasil Pertanian Kontemporer. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 13(2), 51–60.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 tentang

pengelolaan zakat